



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Burhan Alias Choi Bin Abdul Rauf;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Risal Alias Ara bin Somang;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 10 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Marampesu, Kelurahan Boribellaya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa di tangkap tanggal 14 Maret 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 19 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I BURHAN ALIAS CHOI BIN ABDUL RAUF**, Terdakwa **II RISAL ALIAS ARA BIN SOMANG** Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I BURHAN ALIAS CHOI BIN ABDUL RAUF**, Terdakwa **II RISAL ALIAS ARA BIN SOMANG** dengan pidana penjara masing – masing selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal atas perbuatan Para Terdakwa dan Para

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya, Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa I BURHAN ALIAS CHOI BIN ABDUL RAUF, terdakwa II RISAL ALIAS ARA BIN SOMANG pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Lingk. Bontojolong, Kel.Raya, Kec.Turikale, Kab.Maros atau setidaknya "tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, dengan terang" terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" luka dan yang turut serta melakukan kekerasan terhadap saksi korban ASDAR BIN SAHARUDDIN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari tanggal dan tempat yang telah dijelaskan diatas, berawal ketika saksi korban diajak oleh saksi mail untuk minum miras di depan rumah saksi iwan yang terletak di bontojolong, Kel.Raya, Kec.Turikale, Kab.Maros, sesampainya disana saksi korban bersama 7 (tujuh) orang lainnya termasuk para terdakwa Burhan dan terdakwa risal. Selanjutnya mereka minum miras di tempat tersebut, saat sedang minum miras, saksi haris dan adiknya risal alias ara ingin berkelahi. Saksi korban pun melerai mereka. Kemudian terdakwa risal alias ara dipisahkan ke tempat lain bersama terdakwa Burhan alias choi, 5 (lima) menit kemudian saksi korban pamit untuk pulang. Saat sampai dipinggir jalan tiba" tiba ada orang yang memukul belakang saksi korban sebelah kanan dan mata sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Kemudian kembali dipukul dan ditendang pada bagian wajah dan kepala serta punggungnya, pada saat itu saksi korban melihat terdakwa Burhan alias choi dan terdakwa risal alias ara yang memukul saksi korban. Setelah dipukul saksi korban pun berdiri dan jalan meninggalkan lokasi hingga saksi korban dijemput motor oleh saksi haris.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian mata kiri karena luka memar hingga mata saksi korban memerah, serta memar pada punggung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ASDAR BIN SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : A02/IGD/RSUD/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anisah Mahmudah, yang menerangkan :

Nama : ASDAR
Tempat/Tgl Lahir : Maros / 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ling. Kassi Kel. Pettuadde Kec. Turikale Kab. Maros

Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan sadar

1) Kepala : Tidak ditemukan kelainan

2) Wajah :

- Tampak luka memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri
- Tampak luka memar berukuran 6x5cm pada leher bagian depan

3) Dada : Tidak ditemukan kelainan

4) Perut : Tidak ditemukan kelainan

5) Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan

6) Punggung :

- Tampak luka lecet berukuran 15 x 3 cm pada punggung atas

7) Pinggang : Tidak ditemukan kelainan

8) Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan

Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I BURHAN ALIAS CHOI BIN ABDUL RAUF, terdakwa II RISAL ALIAS ARA BIN SOMANG, pada hari Selasa tanggal 07 maret 2023, sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023 bertempat di Lingk.Bontojolong, Kel.Raya, Kec.Turikale, Kab.Maros atau setidaknya "tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk mengadili, baik yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban ASDAR BIN SAHARUDDIN, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari tanggal dan tempat yang telah dijelaskan diatas, berawal ketika saksi korban diajak oleh saksi mail untuk minum miras di depan rumah saksi iwan yang terletak di bontojolong, Kel.Raya, Kec.Turikale, Kab.Maros, sesampainya disana saksi korban bersama 7 (tujuh) orang lainnya termasuk para terdakwa Burhan dan terdakwa risal. Selanjutnya mereka minum miras di tempat tersebut, saat sedang minum miras, saksi haris dan adiknya risal alias ara ingin berkelahi. Saksi korban pun melerai mereka. Kemudian terdakwa risal alias ara dipisahkan ke tempat lain bersama terdakwa Burhan alias choi, 5 (lima) menit kemudian saksi korban pamit untuk pulang. Saat sampai dipinggir jalan tiba "tiba ada orang yang memukul belakang saksi korban sebelah kanan dan mata sebelah kiri saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Kemudian kembali dipukul dan ditendang pada bagian wajah dan kepala serta punggungnya, pada saat itu saksi korban melihat terdakwa Burhan alias choi dan terdakwa risal alias ara yang memukul saksi korban. Setelah dipukul saksi korban pun berdiri dan jalan meninggalkan lokasi hingga saksi korban dijemput motor oleh saksi haris.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban merasa sakit pada bagian mata kiri karena luka memar hingga mata saksi korban memerah, serta memar pada punggung
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban ASDAR BIN SAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : A02/IGD/RSUD/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Anisah Mahmudah, yang menerangkan :

Nama	: ASDAR
Tempat/Tgl Lahir	: Maros / 29 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Ling. Kassi Kel. Pettuadae Kec. Turikale Kab. Maros

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan sadar
- 1) Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- 2) Wajah :
- Tampak luka memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri
 - Tampak luka memar berukuran 6x5cm pada leher bagian depan
- 3) Dada : Tidak ditemukan kelainan
- 4) Perut : Tidak ditemukan kelainan
- 5) Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
- 6) Punggung :
- Tampak luka lecet berukuran 15 x 3cm pada punggung atas
- 7) Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
- 8) Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
- Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asdar bin Saharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Bontojolong Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
 - Bahwa ada beberapa orang yang melakukan pengerojukan terhadap diri Saksi namun yang Saksi lihat hanya 2 (dua) orang;
 - Bahwa kronologis kejadian berawal ketika pada saat itu Saksi diajak Mail untuk minum minuman keras jenis ballo di depan rumah Iwan yang terletak di Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sesampai disana Saksi bersama tujuh orang teman Saksi namun yang lainnya sudah disambut oleh beberapa orang yang ada di lokasi

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Terdakwa I Burhan alias Choi dan Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang, setelah itu kamipun minum minuman keras jenis ballo ditempat tersebut. Pada saat sedang minum minuman keras, Haris dan adiknya yakni Terdakwa II Risal alias Ara ingin berkelahi, Saksi pun meleraikan mereka, kemudian Terdakwa II Risal alias Ara dipisahkan ke tempat lain bersama Terdakwa I Burhan alias Choi, lima menit kemudian Saksi pamit untuk pulang, pada saat Saksi sampai di pinggir jalan tiba-tiba ada orang yang memukul mata sebelah kiri Saksi hingga Saksi terjatuh, kemudian Saksi kembali di pukul dan ditendang pada bagian wajah dan kepala serta punggung Saksi, namun yang Saksi lihat memukul pada saat itu hanya Terdakwa I Burhan alias Choi dan Terdakwa II Risal alias Ara, selebihnya Saksi tidak tahu, setelah Saksi di pukul Saksipun berdiri dan berjalan meninggalkan lokasi hingga Saksi dijemput sepeda motor oleh Haris;

- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terluka akibat di pukul oleh Terdakwa I Burhan yaitu mata sebelah kiri dan punggung Saksi;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan namun hanya menggunakan tangan mengepal akan tetapi Saksi tidak bisa memastikan tangan kiri atau tangan kanan yang digunakan Terdakwa I Burhan saat memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa II Burhan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi baru kali ini pada saat kejadian;
- Bahwa ditempat kejadian banyak orang dan pada saat itu ikut memukul Saksi lebih 10 (sepuluh) orang namun Saksi tidak tahu siapa nama - nama mereka;
- Bahwa kondisi yang Saksi alami setelah pemukulan, Saksi merasa sakit pada bagian mata kiri karena luka memar serta memar pada punggung Saksi;
- Bahwa sesaat setelah kejadian pemukulan tersebut, Saksi langsung melakukan Visum di Rumah Sakit;
- Bahwa yang lebih dulu memukul Saksi korban yakni Terdakwa I Burhan;
- Bahwa awalnya posisi Saksi di pukul sementara jalan dan setelah di pukul Saksi terjatuh kemudian kembali Saksi dipukul dan ditendang pada bagian wajah dan kepala serta punggung Saksi;
- Bahwa yang lebih duluan ada ditempat lokasi minum adalah Para Terdakwa baru Saksi;
- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya Saksi dengan Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ada masalah dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa luka yang Saksi alami sangat mengganggu aktivitas Saksi sehari-hari setelah pemukulan tersebut;
 - Bahwa yang masih Saksi rasakan sakit akibat pemukulan yakni pada bagian mata Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Burhan alias Choi bin Abdul Rauf memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yakni Terdakwa I Burhan alias Choi bin Abdul Rauf tidak memukul bagian mata Saksi melainkan Terdakwa memukul bagian punggung Saksi;
- Saksi menyatakan tetap pada keterangan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang memberikan pendapat benar;

2. Saksi Haris bin Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengeroyokan pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga Para Terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa jarak Saksi dari tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari tempat Asdar dipukul;
- Bahwa Saksi melihat ada luka pada mata kiri Asdar dan Saksi melihat merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Saksi korban dipukuli;
- Bahwa yang memukuli Asdar lebih dari satu orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ikut menganiaya Saksi korban, bahkan Saksi saat itu ingin meleraikan orang yang memukul Saksi korban, namun Saksi juga dipukul hingga terjatuh;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi Haris Hardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Saksi Asdar bin Saharuddin;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di depan rumah Iwan lagi minum-minuman keras jenis ballo berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat Asdar dipukul, dan saat itu Saks melihat Saksi korban Asdar dipukul oleh Terdakwa II Risal Alias Ara yang mana Saksi Asdar dalam posisi terbaring ditanah dan tidak ada orang lain yang memukul Saksi korban Asdar, namun setelah Saksi korban Asdar meninggalkan lokasi Terdakwa II Burhan alias Choi memberitahu Saksi bahwa dia juga ikut memukul Saksi korban Asdar;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga ikut minum-minuman keras jenis ballo;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa I Burhan memukul Saksi Asdar;
- Bahwa Saksi mengetahui sebabnya sehingga Saksi korban Asdar di pukul oleh Para Terdakwa atas perkataan Mail bahwa Saksi korban Asdar menantang Para Terdakwa untuk berkelahi hingga Para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Asdar;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa II Risal melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Asdar sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Burhan alias Choi bin Abd Rauf;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asdar bin Saharuddin;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingk Bontolojong, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Asdar sebanyak 1 (satu) kali pada bagian belakang kepala Saksi Asdar sehingga korban Asdar terjatuh;
- Bahwa Terdakwa memukul tidak menggunakan alat akan tetapi dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Asdar karena Terdakwa emosi saat mendengar korban Asdar ingin menantang Terdakwa berkelahi disaat sementara minum minuman keras jenis ballo;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa minum minuman keras jenis ballo bersama 4 (empat) orang teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) jerigen;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak duluan untuk minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Asdar pada saat korban Asdar lagi jalan kaki dengan temannya yang bernama Lotang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelumnya Terdakwa Risal ada masalah dengan kakaknya Saksi Haris bin Usman;

Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Burhan alias Choi bin Abdul Rauf telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Asdar bin Saharuddin;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingk Bontolojong, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Asdar pada saat korban Asdar terjatuh kemudian Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan dua tangan dengan cara mengepal pada bagian muka korban Asdar tepatnya pada bagian sebelah kiri secara berkali-kali, dan sesudah itu Terdakwa menendang kepala korban Asdar menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah 4 (empat) jam Terdakwa minum minuman keras jenis ballo lalu terjadi keributan;
- Bahwa sebelumnya korban Asdar tidak pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain ikut memukul korban Asdar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Visum et Repertum No : 02/IGD/RSUD/III/2023, Tanggal 07 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anisah Mahmudah, yang menerangkan :

Nama : ASDAR
Tempat/Tgl Lahir : Maros / 29 Tahun
Jenis Kelamin : Laki Laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Ling. Kassi Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale
Kabupaten Maros

Hasil Pemeriksaan : Korban masuk dalam keadaan sadar
1) Kepala : Tidak ditemukan kelainan
2) Wajah : Tampak luka memar dan bengkak pada
kelopak atas dan bawah mata kiri
Tampak luka memar berukuran 6x5cm pada
leher bagian depan
3) Dada : Tidak ditemukan kelainan
4) Perut : Tidak ditemukan kelainan
5) Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan
6) Punggung : Tampak luka lecet berukuran 15 x 3 cm pada
punggung atas
7) Pinggang : Tidak ditemukan kelainan
8) Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan
Kesimpulan : kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma
benda tumpul

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Bontojolong Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;
- Bahwa ada beberapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap diri Saksi Asdar bin Saharuddin namun yang Saksi Asdar bin Saharuddin lihat jelas hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa kronologis kejadian berawal ketika pada saat itu Saksi Asdar bin Saharuddin diajak Mail untuk minum minuman keras jenis ballo di depan rumah Iwan yang terletak di Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros, sesampai disana Saksi Asdar bin Saharuddin

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



bersama tujuh orang teman Saksi Asdar bin Saharuddin namun yang lainnya sudah disambut oleh beberapa orang yang ada di lokasi termasuk Terdakwa I Burhan alias Choi dan Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang, setelah itu kamipun minum minuman keras jenis ballo ditempat tersebut namun pada saat sedang minum minuman keras, Haris bin Usman dan adiknya yakni Terdakwa II Risal alias Ara ingin berkelahi, Saksi Asdar bin Saharuddin pun meleraikan mereka, kemudian Terdakwa II Risal alias Ara dipisahkan ke tempat lain bersama Terdakwa I Burhan alias Choi;

- Bahwa selanjutnya lima menit kemudian Saksi Asdar bin Saharuddin pamit untuk pulang, pada saat Saksi Asdar bin Saharuddin sampai di pinggir jalan tiba-tiba ada orang yang memukul mata sebelah kiri Saksi Asdar bin Saharuddin hingga Saksi Asdar bin Saharuddin terjatuh, kemudian Saksi Asdar bin Saharuddin kembali di pukul dan ditendang pada bagian wajah dan kepala serta punggung Saksi Asdar bin Saharuddin namun yang Saksi Asdar bin Saharuddin lihat memukul pada saat itu hanya Terdakwa I Burhan alias Choi dan Terdakwa II Risal alias Ara, selebihnya Saksi Asdar bin Saharuddin tidak tahu, setelah Saksi Asdar bin Saharuddin di pukul Saksi Asdar bin Saharuddin pun berdiri dan berjalan meninggalkan lokasi hingga Saksi Asdar bin Saharuddin dijemput sepeda motor oleh Haris bin Usman;
- Bahwa yang lebih dulu memukul Saksi Asdar bin Saharuddin yakni Terdakwa I Burhan;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Asdar bin Saharuddin yang terluka akibat di pukul oleh Terdakwa I Burhan yaitu mata sebelah kiri dan punggung Saksi Asdar bin Saharuddin;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa I Burhan namun hanya menggunakan tangan mengepal akan tetapi Saksi Asdar bin Saharuddin tidak bisa memastikan tangan kiri atau tangan kanan yang digunakan Terdakwa I Burhan saat memukul Saksi Asdar bin Saharuddin;
- Bahwa Terdakwa II Burhan memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ditempat kejadian banyak orang dan pada saat itu ikut memukul Saksi Asdar bin Saharuddin lebih 10 (sepuluh) orang namun Saksi Asdar bin Saharuddin tidak tahu siapa nama - nama mereka;
- Bahwa kondisi yang Saksi Asdar bin Saharuddin alami setelah pemukulan, Saksi Asdar bin Saharuddin merasa sakit pada bagian mata kiri karena luka memar serta memar pada punggung Saksi Asdar bin Saharuddin;



- Bahwa luka yang Saksi alami sangat mengganggu aktivitas Saksi sehari-hari setelah pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barangsiapa" adalah "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, dan berdasarkan pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa I. Burhan alias Choi bin Abdul Rauf dan Terdakwa II. Risal alias Ara bin Somang adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang didakwakan kepadanya sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang - terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang - terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud menggunakan kekerasan adalah perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan secara bersama - sama adalah dilakukan lebih dari satu orang yang dilakukan secara serentak dengan tujuan melakukan kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi - saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 07 Maret 2023 sekitar pukul 01.00 WITA di Lingkungan Bontojolong Kelurahan Raya Kecamatan Turikale Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa berawal ketika pada saat Saksi Asdar bin Saharuddin diajak Mail untuk minum minuman keras jenis ballo di depan rumah Iwan yang terletak di Bontojolong, Kelurahan Raya, Kecamatan Turikale Kabupaten Maros. Sesampai didepan rumah Iwan, Saksi Asdar bin Saharuddin bersama tujuh orang teman Saksi Asdar bin Saharuddin namun yang lainnya sudah disambut oleh beberapa orang yang ada di lokasi termasuk Terdakwa I Burhan alias Choi dan Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang, setelah itu kamipun minum minuman keras jenis ballo ditempat tersebut namun pada saat sedang minum minuman keras, Haris bin Usman dan adiknya yakni Terdakwa II Risal alias Ara ingin berkelahi, Saksi Asdar bin Saharuddin pun meleraikan mereka, kemudian Terdakwa II Risal alias Ara dipisahkan ke tempat lain bersama Terdakwa I Burhan alias Choi;

Menimbang, bahwa selanjutnya lima menit kemudian Saksi Asdar bin Saharuddin pamit untuk pulang, pada saat Saksi Asdar bin Saharuddin sampai di pinggir jalan tiba-tiba ada orang yang memukul mata sebelah kiri Saksi Asdar bin Saharuddin hingga Saksi Asdar bin Saharuddin terjatuh, kemudian Saksi Asdar bin Saharuddin kembali di pukul dan ditendang pada bagian wajah dan kepala serta punggung Saksi Asdar bin Saharuddin namun yang Saksi Asdar bin Saharuddin lihat memukul pada saat itu hanya Terdakwa I Burhan alias Choi dan Terdakwa II Risal alias Ara bin Somang, selebihnya Saksi Asdar bin Saharuddin tidak tahu. Setelah Saksi Asdar bin Saharuddin di pukul, Saksi Asdar bin Saharuddin pun berdiri dan berjalan meninggalkan lokasi hingga Saksi Asdar bin Saharuddin dijemput sepeda motor oleh Haris bin Usman;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa, Saksi Asdar bin Saharuddin mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa hingga saat ini Saksi Asdar masih merasakan sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Asdar bin Saharuddin mengalami luka sesuai hasil Visum et Repertum No

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 02/IGD/RSUD/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 atas nama Asdar yang ditandatangani oleh dr. Anisah Mahmudah, selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr La Palaloi, dengan hasil pemeriksaan bagian wajah luka memar dan bengkak pada kelopak atas dan bawah mata kiri, tampak luka memar berukuran 6 x 5 cm pada leher bagian depan sedangkan pada punggung tampak luka lecet berukuran 15 x 3 cm pada punggung atas dengan kesimpulan kelainan tersebut diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum sehingga Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka memar dan lecet pada wajah dan punggung Saksi Asdar bin Saharuddin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Burhan alias Choi bin Abdul Rauf dan Terdakwa II. Risal alias Ara bin Somang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami, Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulasmy Tri Juniarty, S.H., Fita Juwiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Nur Wahidah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Andi Kartika Ramadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulasmy Tri Juniarty, S.H.

Lely Salempang, S.H., M.H.

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Nur Wahidah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)